



P U T U S A N

Nomor : 079/G/2015/PTUN.Smg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Drs. H. Sunoto kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dukuh Jublang

RT. 003 RW. 003, Desa Ngampon, Kecamatan Jupon, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Pekerjaan Swasta. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wukir Prayitno, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “WUKIR LAW FIRM“ Attorneys & Counsellors at Law, bertempat tinggal di Jl. Candi Tembaga Raya No. 661 Pasadena, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai..... PENGGUGAT;

L a w a n :

I. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, berkedudukan di Jl. Halmahera No. 11 Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan Kuasa

Halaman 1 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



kepada: 1) Dr. H. Umar Ma'aruf, S.H., Sp.N., M.Hum.,
2) M. Fajar Subhi A. K. Arif, S.H., M.H., 3) Rudini
Hasyim Rado, S.H., 4) Anang Purwono, S.H.,
kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat
dan Advokat Magang pada Kantor Advokat & Penasihat
Hukum "UMAR, FAJAR, & REKAN" beralamat di Jl.
Majapahit Ruko Gayamsari No. 61, Kota Semarang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari
2016, selanjutnya disebut
sebagai.....TERGUGAT;

II. Rajiman Santarko, S.E., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal Desa Gersi RT. 003 RW. 001, Kecamatan Jepon,
Kabupaten Blora, Pekerjaan Pensiunan. Dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Pujiyanto, S.H., M.Hum
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pujiyanto, S.H.,
M.Hum & Partners" beralamat di Komplek Gor Mustika
Blok Barat No. 3 Blora, Provinsi Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/
I/ADV/2016 tertanggal 25 Januari 2016,
selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT
II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 079/Pen.Dis/2015/PTUN.Smg tertanggal 21 Desember
2015 tentang Lolos Dismissal ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor: 079/Pen.MH/2015/PTUN.Smg. tertanggal 21 Desember
2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 079/G/2015/PTUN.Smg. tertanggal 21
Desember 2015 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 079/
Pen.PP/2015/PTUN.Smg. tertanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan
Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 079/
Pen.HS/2015/PTUN.Smg. tertanggal 13 Januari 2016 tentang Penetapan
hari sidang ;-----

Telah Membaca Putusan Sela Nomor : 079/G/2015/PTUN.Smg pada
hari Selasa, tanggal 5 Mei 2016 tentang dikabulkannya permohonan
Rajiman Santarko, SE., MSi sebagai Pihak Tergugat II
Intervensi ;-----

Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengarkan keterangan
dari Para Pihak serta Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh
pihak-pihak yang berperkara ;-----

Halaman 3 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Desember 2015 di bawah register Nomor : 079/G/2015/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 13 Januari 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut

:-----

I OBJEK GUGATAN (OBJECT VAN
GESCHIL) :-----

Bahwa yang menjadi objek gugatan a quo adalah Surat Keputusan Tergugat (Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora) Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ; -----

Bahwa isi Surat Keputusan Tergugat a quo adalah sebagai berikut :

- 1 Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 170/874 tanggal 23 November 2015 (in casu Ketua DPRD Kabupaten Blora) perihal : Nama Calon Pengganti Antar Waktu mengenai penyampaian nama Anggota DPRD Kabupaten Blora yang berhenti antar waktu atas nama Sdr. H. M. Kusnanto, S.H. dari Partai Golongan Karya di daerah pemilihan Blora 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo, dan Jiken dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri serta permintaan mengenai nama calon



pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora, bersama ini disampaikan nama calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora berdasarkan perolehan suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara sah dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama sesuai ketentuan Pasal 409 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 dan Surat Ketua KPU Nomor : 848/KPU/XI/2015 tanggal 24 November 2015 Perihal Penjelasan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora sebagaimana terlampir ;-----

- 2 Setelah dilakukan penelitian, calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya (GOLKAR) Daerah Pemilihan Blora 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo dan Jiken atas nama Sdr. Drs. H. Sunoto dengan peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu karena melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid. Sus/2014/PN. Tipikor Smg. Sehingga penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E., M.Si berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor : 57/A/ Tahun 2014 (penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten

Halaman 5 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Blora dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014

disetiap Daerah Pemilihan) ;-----

II TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

GUGATAN :-----

Bahwa pengajuan gugatan pembatalan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan batal atau tidak sah ;-----
- 2 Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/ XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya pada saat setelah Penggugat diberitahu oleh Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora (in casu Drs. RM. Yudhi Sancoyo, M.M) pada tanggal 01 Desember 2015 yang lalu ;-----
- 3 Bahwa oleh karena Penggugat belum pernah secara resmi menerima Surat Keputusan Tergugat a quo, maka ketentuan



tentang tenggang waktu sebagaimana diatur di dalam Pasal

55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat
diberlakukan, dengan demikian pengajuan gugatan
pembatalan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang
waktu sebagaimana yang ditentukan Undang-
Undang ;-----

III SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT A QUO ADALAH
KEPUTUSAN TATA USAHA
NEGARA :-----

Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo memenuhi persyaratan sebagai
Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1
angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan hukum sebagai
berikut :-----

- 1 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo adalah berupa suatu
penetapan tertulis
(beschikking) ;-----
- 2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo diterbitkan oleh
Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha
Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melakukan urusan
pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat
merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-

Halaman 7 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan

Tata

Usaha

Negara ;-----

- 3 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai

berikut :-----

- a Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena nyata-nyata diterbitkan oleh Tergugat (tidak abstrak) dan berwujud sebuah Surat Keputusan Tertulis dan yang secara konkrit menegaskan Penggugat (in casu Sdr. Drs. H. Sunoto) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dan penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E., M.Si yang diterbitkan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 ;-----

- b Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat individual, karena tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju,



yaitu berupa Surat Keputusan Tergugat yang menyatakan Sdr. Drs. H. Sunoto dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR dan sebagai penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Sdr. Rajiman Santarko, S.E., M.Si.;-----

c Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo bersifat final, yaitu sudah tidak memerlukan persetujuan instansi lainnya, sehingga dengan demikian sudah memenuhi sifat definitif serta sudah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat ;

4 Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo berdasarkan fakta hukum nyata-nyata telah menimbulkan akibat berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

5 Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

Halaman 9 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah
menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan
Penggugat, maka gugatan pembatalan terhadap Surat
Keputusan Tergugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal
53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara yang
berbunyi :-----

- Ayat (1) : "Orang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha
Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan yang berwenang berisi
tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara
yang disengketakan itu dinyatakan batal atau
tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan
ganti rugi dan/atau
direhabilitasi";-----
- Ayat (2) : "Alasan-alasan yang dapat
digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1)



adalah :-----

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;-----

6 Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah merugikan kepentingan hukum Penggugat, yaitu tertutupnya hak Penggugat untuk mengajukan sebagai calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) Blora 1 (satu) terdiri dari Kecamatan, Blora, Jepon, Bogorejo dan Jiken sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Vide Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 serta Berita

Halaman 11 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Acara Nomor : 40/BA/KPU – BLA/V/2014 tentang
Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik serta
Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora
Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014) yang
nota bene hal itu merupakan Hak Penggugat dalam perkara a
quo ;-----

**IV KEPENTINGAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A
QUO :-----**

Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan pengajuan gugatan
pembatalan Surat Keputusan Tata Usaha Negara a quo dengan alasan
hukum sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Penggugat telah diputuskan oleh Ketua Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora
(in casu HM. Kusnanto, S.H) dan Sekretaris Dewan
Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora
(in casu Indardjo, S.Pd., SH.) berdasarkan Hasil Rapat
Pengurus Pleno DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora
yang diperluas dengan Ketua-ketua dan Sekretaris PK Partai
GOLKAR Kecamatan se-Kabupaten Blora tanggal 07
Nopember 2015 untuk mengisi kekosongan Anggota DPRD
Kabupaten Blora setelah HM. Kusnanto, S.H. secara resmi
mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Blora
(Vide Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor :
170/43 Tahun 2015 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Blora Masa Keanggotaan Tahun 2014 – 2019) dan digantikan sesuai dengan Nomor Urut perolehan suara Daerah Pemilihan Blora 1 (satu) dari Partai GOLKAR urutan perolehan setelah Supardi, S.H yaitu Drs. H. Sunoto (in casu Penggugat) Peringkat 3 (tiga) suara sah dalam perkara a quo ;-----

- 2 Bahwa Penggugat diputuskan juga oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora (in casu Drs. HM. Yudhi Sancoyo, MM) dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora (in casu HM. Kusnanto, S.H) berdasarkan Hasil Rapat Pengurus Pleno DPD Partai Golkar Kabupaten Blora yang diperluas dengan Ketua-ketua dan Sekretaris PK Partai GOLKAR Kecamatan se-Kabupaten Blora tanggal 27 Nopember 2015 guna mengisi kekosongan Anggota DPRD Kabupaten Blora setelah HM. Kusnanto, S.H. secara resmi mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Blora (Vide Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/43 Tahun 2005 tentang Peresmian Pemberhentian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Masa Keanggotaan 2014 – 2019) dan digantikan sesuai dengan Nomor Urut perolehan Suara Daerah Pemilihan Blora 1 (satu) dari Partai GOLKAR urutan perolehan setelah

Halaman 13 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Supardi, S.H. yaitu Drs. H. Sunoto (in casu Penggugat)

Peringkat 3 (tiga) Suara Sah dalam perkara a quo ;-----

- 3 Bahwa untuk menindaklanjuti pengisian kekosongan Anggota DPRD Kabupaten Blora setelah HM. Kusnanto, S.H secara resmi mengundurkan diri dari Anggota DPRD Kabupaten Blora, maka pada tanggal 16 Nopember 2015 baik Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora (in casu HM. Kusnanto, S.H) dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora (in casu Indardjo, S.Pd, S.H.) maupun Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora (in casu Drs. HM. Yudhi Sancoyo, MM) dan Sekretaris DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora (in casu HM. Kusnanto) dengan tanggal bulan dan tahun yang sama yaitu pada tanggal 16 Nopember 2015 telah menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yaitu Drs. H. Sunanto (in casu Penggugat) kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora agar dapat dipertimbangkan dan ditindaklanjuti proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/



Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU

Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang berbunyi :---

”Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten/Kota”;-----

Sedang ketentuan Pasal 29 ayat (2) nya menyebutkan :-----

”KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/Kota”;-----

- 4 Bahwa selanjutnya Pimpinan DPRD Kabupaten Blora untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 a quo, sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 3 di atas, telah meminta nama calon pengganti antar waktu tersebut kepada Tergugat (in casu Ketua KPU Kabupaten Blora) melalui Surat Resmi Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 170/874 tanggal 23 November 2015 perihal : Nama Calon Pengganti Antar Waktu ;-----

Halaman 15 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



5 Bahwa setelah Tergugat menerima Surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor : 170/874 tanggal 23 Nopember 2015, sebagaimana dimaksud dalam gugatan angka 4 di atas, guna memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tersebut, maka terbitlah Keputusan Tata Usaha Negara a quo berupa Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya telah terbukti Surat Keputusan Tergugat a quo merugikan hak dan kepentingan politik Penggugat dikarenakan bahwa nama calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama HM. Kusnanto, S.H. adalah Rajiman Santarko, SE, M.Si (Vide Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor : 170/921 tanggal 30 November 2015 Perihal : Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora) ;-----

6 Bahwa oleh karena Penggugat benar-benar serius dan sungguh-sungguh berniat baik untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora, maka



menurut

fakta

hukumnya :-----

-

a Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 23

huruf c Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang

berbunyi :-----

"Calon pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan

sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/

Kota apabila :-----

c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)

tahun atau lebih";-----

b Penggugat tidak melanggar ketentuan Pasal 24 ayat

(3) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang

menyebutkan :

"Calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota

yang terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun

atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c,

dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum

tetap";-----

Halaman 17 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



7 Bahwa menurut faktanya Penggugat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (in casu Drs. H. SUNOTO) walaupun ada keterkaitan dengan masalah Penggugat yang pernah melakukan Tindak Pidana Korupsi dengan tuntutan akhir dari Jaksa Penuntut Umum/ ancaman pidana penjaranya 2 (dua) tahun dan diputus oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang a quo dengan dijatuhi putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (Vide Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid. Sus/2014/PN. Tipikor. Smg tanggal 19 Januari 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap), akan tetapi perbuatan Penggugat in casu tidak melanggar/bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 297/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya telah terbukti Surat Keputusan Tergugat a quo merugikan hak dan kepentingan politik Penggugat dikarenakan semua dokumen calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya atas nama Penggugat (in casu Drs. H. Sunoto) sudah memenuhi ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 yang secara limitatif mensyaratkan sebagai berikut :-----

-
- a Perolehan suara sah calon (in casu Drs. H. Sunoto/ Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam lampiran model DB – 1 terbukti dokumen Penggugat memenuhi persyaratan sebagai Calon pengganti

Halaman 19 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari

Partai Golkar ;-

- b Peringkat perolehan suara Calon (in casu Drs. H. SUNOTO/Penggugat) sebagaimana dimaksud dalam lampiran EB – 3 terbukti dokumen Penggugat memenuhi persyaratan sebagai Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR ;-----
- c Daftar Calon Tetap (DCT) (in casu Drs. H. SUNOTO/Penggugat) pada partai GOLKAR yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama pula, terbukti dokumen Penggugat memenuhi persyaratan sebagai Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR ;-----

--

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana hak dan kepentingan politik Penggugat terabaikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat a quo yang menetapkan nama Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR atas nama H.M. Kusnanto, S.H adalah Rajiman Santarko, SE, M.Si. (Vide Surat Ketua DPRD Kabupaten



Blora Nomor : 170/921 tanggal 30 November 2015 Perihal : Calon
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora yang
ditujukan kepada Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Blora)
adalah cacat yuridis oleh karena bertentangan dengan ketentuan :----

- a Pasal 23 huruf c dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan KPU
Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi
Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor: 03 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor: 22 Tahun
2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan
Anggota DPRD Kabupaten/Blora Hasil Pemilihan
Umum ;-----
- b Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010
tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti
Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan KPU Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU Nomor : 22 Tahun 2010 tentang
Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar
Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD
Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ;--

Halaman 21 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara a quo ;-----

V ALASAN DAN DASAR HUKUM PEMBATALAN SURAT
KEPUTUSAN TERGUGAT A
QUO :-----

- 1 Bahwa Penggugat bersama ini mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal: Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR yang menjadi objek sengketa a quo, selain sangat merugikan Penggugat, penerbitan Surat Keputusan Tergugat a quo juga telah melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum



yang

menyebutkan

bahwa :-----

- Dalam ketentuan ayat (1) berbunyi sebagai berikut :-----

”Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan :

a Pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model DB –

1 ;-----

b Pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam lampiran formulir model EB –

3 ;-----

c Pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama”;-----

- Dalam ketentuan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :-----

”Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam berita acara hasil pemeriksaan dan

Halaman 23 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



penelitian calon pengganti antar waktu anggota DPRD
Kabupaten/Kota”;-----

- Sedang dalam ketentuan ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
“KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon
pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota
kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan
melampirkan fotokopi lampiran formulir model DB – 1,
formulir model EB – 3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap
(DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik
yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang
telah dilegalisir oleh KPU Kabupaten/
Kota”;-----

- 1 Bahwa faktanya Penggugat sudah memenuhi semua
dokumen sebagaimana dimaksud : a. dalam lampiran model
DB – 1 yaitu perolehan suara sah calon (in casu Drs. H.
Sunoto/Penggugat), b. dalam lampiran model EB – 3 yaitu
peringkat perolehan suara calon (in casu Drs. H. Sunoto/
Penggugat) dan c. Daftar Calon Tetap (DCT) pada Partai
GOLKAR yang sama dan pada daerah yang pemilihan yang
sama pula (in casu Drs. H. Sunoto/Penggugat), sehingga
terbukti dokumen-dokumen Penggugat telah memenuhi
persyaratan sebagai calon pengganti antar waktu Anggota
DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR ;-----



2 Bahwa disebabkan dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan pada :-----

a Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Semarang Nomor : 95/Pid. Sus/2014/PN. Tipikor.

Smg tanggal 19 Januari 2015 yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

b Ketentuan Pasal 23 huruf c dan Pasal 24 ayat (3)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22

Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi

Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota

DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/

Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang

Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota

DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan

Umum ;-----

Halaman 25 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



- c Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1),
ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Pedoman
Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar
Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota
DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22
Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi
Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota
DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/
Kota Hasil Pemilihan Umum ;-----

Maka Surat Keputusan Tergugat a quo mengandung cacat yuridis
karena tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya ;-

- 3 Bahwa dalam prosedur, mekanisme dan tata cara penerbitan
Keputusan Objek Gugatan oleh Tergugat sebelum Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan
rekomendasi kepada Tergugat sudah semestinya terlebih
dahulu memeriksa dan meneliti dengan saksama atas
kebenaran serta kelayakan penerbitan Surat Keputusan
Tergugat a quo terhadap Penggugat. Dengan melihat keadaan
yang demikian seharusnya Tergugat tidak menindak lanjuti
dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi



Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU – Kab

– 012329367/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 Perihal :

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora
dari Partai Golongan Karya yang menjadi Objek Sengketa
perkara a

quo ;-----

- 4 Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Surat Keputusan Tergugat a quo yang menegaskan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR dan sebagai penggantinya adalah perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Radjiman Santarko, SE, M.Si adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

- 5 Bahwa Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti

Halaman 27 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai

GOLKAR a quo juga bertentangan dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sesuai dengan Pasal 53

ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

yaitu :-----

- Asas Kecermatan (Zorgvuldigheids beginsel) :-----

Bahwa Tergugat pada saat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak cermat, dengan mengumpulkan fakta-fakta keadaan yang terjadi pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora sudah lazim apabila terlebih dahulu diperiksa dan diteliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat dimaksud terhadap Penggugat yang mengakibatkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, yang mewajibkan kepada badan/pejabat tata usaha negara untuk bertindak cermat di dalam melakukan tindakan dalam menerbitkan suatu produk hukum yaitu Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015

Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR ;-----



- Asas

Keterbukaan :-----

Bahwa perbuatan Tergugat yang secara sepihak telah membatalkan Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bora dari Partai GOLKAR (in casu Drs. H. Sunoto/Penggugat) yang telah diterbitkan Tergugat sendiri pada tanggal 27 November 2015, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bora tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya menjelaskan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Negara, hal. 256 & 257) ;-----

Sudah merupakan asas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku ;-----

Halaman 29 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



- Asas

Profesionalitas :-----

Bahwa Tergugat dalam memroses hingga penerbitan Keputusan Objek Gugatan sebelum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora memberikan rekomendasi kepada Tergugat semestinya terlebih dahulu memeriksa dan meneliti dengan saksama atas kebenaran serta kelayakan penerbitan Surat Keputusan Tergugat a quo terhadap Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut diartikan sebagai tindakan yang tidak cermat dan tidak profesional karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Maka patut berdasarkan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

- 6 Bahwa dengan demikian jelas telah terbukti bahwasanya perbuatan Tergugat seperti tersebut pada angka romawi V, angka 1 sampai dengan angka 6 dalam Posita Gugatan di atas telah memenuhi rumusan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga jelas Tergugat telah terbukti menurut hukum mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan



berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2004, Surat Keputusan Tergugat a quo harus

dinyatakan batal/atau tidak

sah ;-----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, kiranya beralasan

dan berdasarkan hukum bila gugatan Penggugat a quo dikabulkan

untuk seluruhnya ;-----

VI DALAM

PENUNDAAN :-----

1 Bahwa pada prinsipnya, setiap keputusan Tata Usaha Negara

dianggap sah dan dapat dilaksanakan sebagaimana

mestinya ;-----

2 Bahwa akan tetapi, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan

permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara

yang menjadi objek gugatan ditunda pelaksanaannya selama

pemeriksaan perkara masih berjalan sampai ada putusan

yang berkekuatan hukum tetap dengan syarat adanya suatu

keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kerugian bagi

Penggugat apabila keputusan yang menjadi objek sengketa a

quo tetap dilaksanakan ;-----

Halaman 31 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



3 Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tidak sedikit sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam mengikuti Pemilihan Umum Tahun 2014 yang lalu (in casu Pemilihan Anggota Legislatif pada DPRD Kabupaten Blora) dan Penggugat (in casu Drs. H. Sunoto) terpilih sebagai salah satu calon Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR diantara nama-nama calon yang terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora untuk Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 (satu) terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo dan Jiken sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Nomor : 40/BA/KPU – BLA/V/2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora Pemilu Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 ;-----

4 Bahwa oleh karenanya mohon Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pembatalan a quo menerbitkan penetapan penundaan lebih lanjut atas Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 27 November 2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya sampai perkara gugatan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap ;----



5 Bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan nasional yang mengharuskan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara a quo; namun sebaliknya, apabila Keputusan Tata Usaha Negara a quo tetap dilaksanakan, maka akan menimbulkan kerugian yang besar, tidak saja kepada Penggugat, tetapi kerugian yang juga turut diderita oleh masyarakat setempat (in casu DAPIL 1 terdiri dari Kecamatan Blora, Jepon, Bogorejo, dan Jiken), yaitu berupa hilangnya hak dan kepentingan serta aspirasi politik masyarakat setempat yang tidak terakomodir melalui perwakilan rakyat di DPRD Kabupaten Blora, dan pada akhirnya akan mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan regional masyarakat setempat ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :-----

I DALAM

PENUNDAAN :-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/ XI/2015 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai

Halaman 33 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



—

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat

Nomor : 294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 Perihal :

Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari

Partai Golongan Karya yang diterbitkan Tergugat tanggal 27

November 2015 ;-----

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor :
294/KPU – Kab – 012329367/XI/2015 Perihal : Pengganti Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan
Karya yang diterbitkan Tergugat tanggal 27 November 2015
:-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Januari 2016 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Eksepsi Objectum Litis Tidak Relevan Menjadi Obyek Gugatan ;-----

- 1 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap surat Tergugat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ;-----
- 2 Bahwa terhadap surat tersebut telah ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Blora, dan oleh DPRD Kabupaten Blora diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora untuk mendapatkan surat keputusan peresmian pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora ;-----
- 3 Bahwa Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan keputusan nomor nomor 170/6 Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Sdr. Rajiman Santarko, SE.,Msi ;-----
- 4 Bahwa dengan demikian penetapan objectum litis dalam gugatan ini yaitu surat Tergugat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, sudah tidak

Halaman 35 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



relevan lagi sehingga sudah sepatutnya gugatan ini dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;-----
--
- 2 Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ;-----
- 3 Bahwa surat tersebut didasarkan pada Berita Acara Nomor 64/BA/XI/2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 ;-----
- 4 Bahwa benar terjadinya proses Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Blora yang mewakili daerah pemilihan Blora 1 dari Partai Golkar atas nama Sdr. HM. Kusnanto, SH dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora untuk menjadi calon Bupati Blora dan telah diberhentikan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/44 Tahun 2015 Tanggal 5 Oktober 2015, dimana Tergugat juga mendapatkan tembusannya ;-----



- 5 Bahwa menindaklanjuti pengunduran diri HM. Kusnanto, SH, Sekretariat DPRD Kabupaten Blora menyampaikan informasi kepada KPU Kabupaten Blora, untuk mempersiapkan nama calon anggota DPRD yang berhak menjadi calon Pengganti Antar Waktu (PAW) ;-----
- 6 Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 198 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Tergugat menerima surat dari Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor: 170/874 Tertanggal 23 November 2015 perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu, yang pada pokoknya menyampaikan adanya pengunduran diri dan pemberhentian Sdr. H.M. Kusnanto sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kabupaten Blora. Bahwa Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Blora merupakan tindak lanjut dari surat DPD Partai Golkar Kabupaten Blora Nomor: 46/GOLKARII/XI/2015 dan Nomor 55/GOLKARII/XI/2015 masing-masing tertanggal 16 November 2015, perihal Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai Golkar ;-----
- 7 Bahwa berdasarkan pada surat Ketua DPRD Kabupaten Blora, KPU Kabupaten Blora telah melakukan kajian dokumen hasil Pemilu DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 57/A/Tahun 2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora dalam

Halaman 37 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Blora Tahun 2014 disetiap daerah pemilihan, Partai Golkar Dapil Blora 1 memperoleh 2 kursi DPRD. 2 calon anggota DPRD dengan perolehan suara terbanyak adalah HM. Kusnanto, SH dan Supardi. Rincian urutan perolehan suara Partai Golkar dapil Blora 1 berdasarkan dokumen lampiran EB-1 adalah sebagai berikut :--

No.	Parpol dan Calon	Perolehan Suara	Urutan Perolehan
	Partai Golkar	3.127	
1.	H.M. KUSNANTO, SH	6.298	1
2.	RM. HANINDYO ANDRI HASKORO	1.516	7
3.	SUNINGSIH, A.Md	127	10
4.	RAJIMAN SANTARKO, SE, MSi	2.376	4
5.	SUPARDI	2.893	2
6.	Hj. DYAH ABI SETYOWATI	114	11
7.	SUMANI	1.986	6
8.	KISWATI	165	9
9.	KUKUH SUBIYANTO	302	8
10.	Drs. H. SUNOTO	2.736	3
11.	RATNANI WIDOWATI	2.166	5
	Jumlah Suara Sah Parpol Dan Calon	23.806	

Dengan demikian, berdasarkan perolehan suara dalam Pemilu DPRD Blora 2014, calon Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Dapil Blora 1 dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atau urutan ketiga adalah saudara Drs. H. Sunoto (Penggugat) ;-----

8 Bahwa selain dokumen tersebut, dalam proses mempersiapkan nama calon pengganti antar waktu, Tergugat juga mendapatkan informasi bahwa Penggugat setelah ditetapkan dalam daftar calon tetap (DCT)



pernah dipidana penjara yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun dan sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedung Pane Semarang karena kasus tindak pidana korupsi ;-----

- 9 Bahwa untuk kecermatan dan kepastian status hukum Penggugat, selanjutnya Tergugat meminta salinan putusan dari PN Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, dan mendapatkan Salinan putusan kasus Sdr. Drs. H. Sunoto bernomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg, dengan amar putusan sebagai berikut :-----

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Mengadili :-----

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa Drs. Sunoto Bin Karto Kardi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;-----

Halaman 39 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



- 2 Membebaskan oleh karena itu kepada terdakwa Drs. Sunoto Bin Karto Kardi dari dakwaan tersebut diatas ;-----
- 3 Menyatakan terdakwa Drs. Sunoto Bin Karto Kardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;-----
- 4 Menjatuhkan Pidana Terhadap Drs. Sunoto Bin Karto Kardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;-----
- 5 Menghukum terdakwa Drs. Sunoto Bin Karto Kardi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;-----
- 10 Bahwa Berdasarkan putusan tersebut di atas karena ancaman pidana Pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh Penggugat yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, maka Sdr. Sunoto tidak dapat ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora, karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu ketentuan bahwa calon anggota legislatif harus memenuhi persyaratan, “ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;-----

11 Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 angka 6 dan angka 7 mengaburkan pengertian antara ancaman hukuman pidana dengan tuntutan pidana yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa hal tersebut semakin menegaskan Penggugat sesungguhnya mengetahui tindak pidana yang dilakukannya berakibat dirinya tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota legislatif ;-----

12 Bahwa ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD ,sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan : “Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri,atau TIDAK LAGI MEMENUHI SYARAT sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik

Halaman 41 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



yang sama pada daerah pemilihan yang sama” :-----

13 Bahwa pada tanggal 24 November 2015 KPU RI menerbitkan surat dengan nomor 848/KPU/XI/2015 perihal Penjelasan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut :-----

1 Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Blora yang mewakili daerah pemilihan Blora 1 dari Partai Golkar atas nama Sdr. HM. Kusnanto, SH dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora untuk menjadi calon Bupati Blora. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Blora mewakili daerah Pemilihan Blora 1, calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya adalah Sdr. H. Sunoto ;-----

2 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg yang diucapkan tanggal 19 Januari 2015 telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan kepada Sdr. H. Sunoto dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik penuntut umum maupun terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut ;-----

3 Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa calon pengganti antar



waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ;-----

- 4 Berkenaan dengan hal tersebut diminta kepada KPU Propinsi Jawa Tengah untuk menjelaskan maksud surat KPU ini dan melakukan supervisi kepada KPU Kabupaten Blora dalam menyikapi PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora ;-----

14 Bahwa pada tanggal 25 November 2015 KPU Propinsi Jawa Tengah menerbitkan surat Nomor 678/KPU-Prov-012/11/XI/2015 perihal Penjelasan Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora. Isi surat tersebut adalah :-----

- 1 Penggantian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten Blora yang mewakili daerah pemilihan Blora 1 dari Partai Golkar atas nama Sdr. HM. Kusnanto, SH dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora untuk menjadi calon Bupati Blora. Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Blora mewakili daerah Pemilihan Blora 1, calon PAW dengan perolehan suara terbanyak berikutnya adalah Sdr. H. Sunoto ;-----

Halaman 43 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



- 2 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg yang diucapkan tanggal 19 Januari 2015 telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan kepada Sdr. H. Sunoto dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena baik penuntut umum maupun terdakwa menyatakan menerima putusan tersebut ;-----
- 3 Berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa calon pengganti antar waktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota setelah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih ;-----
- 4 Berdasarkan sebagaimana hal tersebut diatas maka Sdr. Sunoto tidak dapat ditetapkan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD ;-----



5 Calon Pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya Kabupaten Blora Daerah Pemilihan Blora 1 adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak berikutnya setelah Sdr. Sunoto ;-----

15 Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2015 KPU Kabupaten Blora melaksanakan rapat Pleno untuk memberikan jawaban atas surat dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora Nomor 170/874 perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu tertanggal 23 November 2015 ;-----

16 Rapat Pleno KPU Kabupaten Blora dilaksanakan untuk melakukan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, dengan melakukan pemeriksaan terhadap :-----

1 Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor 170/874 tanggal 23 November 2015 Perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu ;-----

Halaman 45 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



2 Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum
Nomor 848/KPU/
XI/2015 tanggal 24
November 2015
perihal Penjelasan
Penggantian Antar
Waktu Anggota
DPRD Kabupaten
Blora ;-----

3 Surat Ketua Komisi
Pemilihan Umum
Propinsi Jawa Tengah
Nomor 678/KPU-
Prov-012/11/XI/2015
tanggal 25 November
2015 perihal
Penjelasan
Penggantian Antar
Waktu Calon
Anggota DPRD



Kabupaten

Blora ;-----

4 Perolehan Suara Sah

Calon sebagaimana

dimaksud dalam

Model

DB-1 ;-----

5 Peringkat Perolehan

Suara Calon

sebagaimana

dimaksud dalam

lampiran 1 model

EB-1 ;-----

6 Daftar Calon Tetap

Partai Golongan

Karya di Daerah

Pemilihan Blora 1

terdiri dari

Kecamatan Blora,

Jepun, Bogorejo dan

Halaman 47 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Jiken ;-----

7 Keputusan KPU

Kabupaten Blora

Nomor 57/A/Tahun

2014 (Penetapan

Calon Terpilih

Anggota DPRD

Kabupaten Blora

dalam Pemilu

Anggota DPRD

Kabupaten Blora

Tahun 2014 disetiap

Daerah

Pemilihan ;-----

8 Fotokopi Putusan

Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi

Semarang Nomor 95/

Pid.Sus/2014/



PN.Tipikor.Smg

dan ;-----

17 Bahwa Selanjutnya diputuskan dalam rapat pleno, Calon Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Daerah Pemilihan Blora 1 (Blora, Jepon, Bogorejo, Jiken) menggantikan Sdr. HM. Kusnanto, SH, yaitu Sdr. Drs. H. Sunoto, calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya, dinyatakan *tidak memenuhi syarat* sebagai calon pengganti karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg sehingga penggantinya adalah calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya atas nama Sdr. Rajiman Santarko, SE., M.Si ;-----

18 Bahwa Hasil rapat pleno dituangkan ke dalam surat KPU Kabupaten

Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya tertanggal 27 November 2015 untuk selanjutnya dikirimkan ke DPRD Kabupaten Blora ;-----

19 Bahwa menjawab surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor :

170/291 Tanggal 30 Nopember 2015 Tentang Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Blora, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora telah menyampaikan surat Nomor 48/Golkar-II/XII/2015 dan Nomor 58/Golkar-II/XII/2015, masing masing tertanggal 4 Desember 2015 ,Perihal Calon Pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi

Halaman 49 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Partai Golkar, yang pada pokoknya mengusulkan nama pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai Golongan Karya Kabupaten Blora adalah atas nama Rajiman Santarko, SE.MSi ;-----

DALAM

PENUNDAAN :-----

20 Bahwa terkait proses penggantian antar waktu H.M Kusnanto, SH, berdasarkan surat dari Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor: 171.5/000986 Tanggal 20 Januari 2016, Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan surat keputusan nomor 170/6 Tahun 2016 Tanggal 15 Januari 2016 Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Sdr. Rajiman Santarko,SE.,M.Si ;-----

21 Bahwa permohonan penundaan apabila dikabulkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Blora dan Partai Golongan Karya karena tidak akan terwakili di DPRD Kabupaten Blora ;-----

22 Bahwa dengan demikian permohonan penundaan menjadi tidak relevan dan sudah sepatutnya untuk ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat telah melaksanakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dan bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maupun asas penyelenggara pemilu ;-----



Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara a quo memberikan
Putusan :-----

DALAM

PENUNDAAN :-----

- 1 Menyatakan Penundaan tidak
beralasan ;-----
- 2 Menolak Permohonan
Penundaan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
karena perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II
Intervensi dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10
Pebruari 2016 yang isinya sebagai berikut :-----

I DALAM

EKSEPSI :-----

- 1 Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo adalah Surat Tergugat I
Nomor : 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 November
2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Blora dari Partai Golongan Karya ;-----
- 2 Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo telah berproses
sesuai ketentuan Pasal 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014

Halaman 51 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yaitu sebagai berikut :-----

a Tergugat I menyampaikan obyek gugatan kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora ;-----

b Ketua DPRD Kabupaten Blora menyampaikan nama yang ditetapkan Tergugat I kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Bupati Blora ;-----

c Gubernur Jawa Tengah telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 170/6 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Tergugat II Intervensi ;---

d bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf c tersebut diatas, telah disampaikan kepada dan selanjutnya telah diterima :-----

- Bupati Blora ;-----
- Ketua DPRD Kabupaten Blora ;-----
- Tergugat I dan ;-----
- Tergugat II Intervensi ;-----

3 Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170 / 6 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Tergugat II Intervensi adalah keputusan pejabat tata usaha negara yang memenuhi unsur-unsur yang dimaksud didalam ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang Undang Republik Indonesia



Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final ;-----

4 Bahwa demikian, penetapan objek gugatan dalam perkara a quo adalah prematur, keliru obyek (*"error in objecto"*) dan tidak relevan ;-----

5 Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, maka mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

II DALAM POKOK
PERKARA :-----

1 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Tergugat II Intervensi yang termuat dalam Jawaban Eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;-----

2 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi ;-----

-
Halaman 53 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



3 Bahwa terbitnya obyek perkara oleh tindakan Tergugat I telah memenuhi syarat dan prosedur yang diperintahkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

--

4 Bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Tergugat I menerbitkan obyek gugatan adalah sebagai berikut :

a Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan
Daerah :-----

Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau *tidak lagi memenuhi syarat* sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama ;-----

b Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD :-----

Bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan :-----



Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;-----

c Pasal 410 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Prosedur Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/ Kota :-----

- 1 Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU kabupaten/kota ;-----
- 2 KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota ;-----
- 3 Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU kabupaten/kota, Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui bupati/walikota ;-----
- 4 Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar

Halaman 55 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



waktu, bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur ;-----

5 Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota, gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur ;-----

6 Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota ;-----

5 Bahwa kedudukan hukum Penggugat dalam perkara a quo telah memenuhi unsur-unsur yang diatur didalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, yaitu :-----

a Penggugat telah dijatuhi pidana penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang tanggal 19 Januari 2015 Nomor : 95/Pid.Sus/2014, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----



- b Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-----
- c Bahwa ancaman pidana terhadap barang siapa yang melanggar ketentuan pasal sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut diatas adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun ;-----
- d Penggugat telah melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas ;-----
- 6 Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka dapat ditarik konklusi sebagai berikut :-----
- a tindakan Tergugat I menerbitkan Obyek Gugatan sudah memenuhi syarat dan prosedur yang diperintahkan peraturan perundang-undangan dan AAUB ;-----
- b tindakan Tergugat I menerbitkan Obyek Gugatan sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



AAUB ;-----

c tindakan Tergugat I menerbitkan Obyek Gugatan sudah
mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut
dengan keputusan
itu ;-----

d tindakan Tergugat I menerbitkan Obyek Guagatan adalah
sudah memenuhi unsur “rechtmatigheid” dan
“doelmatigheid”

7 Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagaimana dimaksud
diatas, maka mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan
sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN :-----

1 Menyatakan Penundaan tidak
beralasan ;-----

2 Menolak Permohonan
Penundaan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam perkara ini ;-----



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 17 Februari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 24 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 24 Pebruari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 10 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P - 1** sampai dengan **P - 34** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	P - 1	: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor: 46/GOLKAR II/XI/2015 Hal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai GOLKAR tanggal 16 Nopember 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	P - 2	: Surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor: 55/GOLKAR II/XI/2015 Hal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai GOLKAR tanggal 16 Nopember 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----



3.	P – 3	: Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor: 170/874 perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu tanggal 23 Nopember 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
4.	P – 4	: Surat Ketua KPU kabupaten Blora ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya tanggal 27 Nopember 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
5.	P – 5	: Berita Acara KPU Kabupaten Blora Nomor: 64/BA/XI/2015 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Hasil Pemlihan Umum Tahun 2014, tanggal 27 Nopember 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
6.	P – 6	: Surat Ketua DPRD kabupaten Blora kepada Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Blora Nomor: 170/921 Perihal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora tanggal 30 Nopember 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
7.	P – 7	: Surat Ketua DPD Partai Golongan Karya kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor: 48/GOLKAR-II/XII/2015 Perihal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora tanggal 04 Desember 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
8.	P – 8	: Surat Ketua DPD Partai Golongan Karya kepda Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor: 58/GOLKAR-II/XII/2015 Perihal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora tanggal 04 Desember 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
9.	P – 9	: Kronologi Penerbitan surat KPU kabupaten Blora Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya tanggal 11 Januari 2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
10.	P – 10	: Kartu Tanda Penduduk NIK: 3316081 5016 5 0002 atas nama Sunoto berlaku hingga 15 Januari 2017 (Fotocopy dari fotocopy);-----
11.	P – 11	: Surat Kuasa Hukum Drs. H. Sunoto kepada Ketua KPU Kabupaten Blora Nomor: 052/Som.PMH/W.Law Firm/XII/2015 perihal Somasi perbuatan melawan hukum atas Calon PAW anggota DPRD Kabupaten Blora tanggal 08 Desember 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
12.	P – 12	: Surat Kuasa Hukum Drs. H. Sunoto kepada Gubernur Jawa



		Tengah Nomor: 053/Som.LakPAW/W.LawFirm/I/2016 perihal Penundaan pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Rajiman Santarko, SE., M.Si tanggal 14 Januari 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	P – 13	: Surat Sekda Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Blora Nomor: 171.5/000986 Perihal Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora tanggal 20 Januari 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	P – 14	: Surat Kuasa Hukum Drs. H. Sunoto kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor: 057/Pen.Lak PAW/W. Law Firm/II/2016 perihal Penundaan Pelantikan PAW Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Rajiman santarko, SE., MSi tanggal 11 Pebruari 2016 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	P – 15	: Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor: 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 19 Januari 2015 (Fotocopy sesuai salinan);-----
16.	P – 16	: Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 66/0.3.28/3/2015 tanggal 27 Maret 2015 (Fotocopy sesuai asli);-----
17.	P – 17	: Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 65/0.3.28/4/2015 tanggal 27 Maret 2015 (Fotocopy sesuai asli);-----
18.	P – 18	: Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) Nomor: 74/0.3.28/04/2015 tanggal 02 April 2015 (Fotocopy sesuai asli);-----
19.	P – 19	: Tanda Terima Pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp. 360.380.000,- tanggal 02 April 2015 (Fotocopy sesuai asli);-----
20.	P – 20	: Surat Lepas Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang tanggal 03 Oktober 2015 (Fotocopy sesuai asli);-----
21.	P – 21	: Surat Keterangan Pimpinan Redaksi Tabloid NOTOMBLORA tanggal 25 Pebruari 2016 (Fotocopy sesuai asli);-----
22.	P – 22	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/979/II/2016/RES BLORA tanggal 29 Pebruari 2016 (Fotocopy dari fotocopy);-----
23.	P – 23	: Tabloid NOTOMBLORA Edisi 01 Pebruari 2016 memuat pengumuman Drs. Sunoto mantan terpidana (Fotocopy dari fotocopy);-----
24.	P – 24	: Tabloid NOTOMBLORA Edisi 02 Maret 2016 memuat pengumuman ulang Drs. Sunoto mantan terpidana (Fotocopy dari fotocopy);-----
25.	P – 25	: Berita Acara Nomor: 40/BA/KPU-BLA/V/2014 tentang

Halaman 61 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



		Penetapan Perolehan Suara dan Kursi partai Politik serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bloro tanggal 12 Mei 2014 (Fotocopy dari fotocopy);-----
26.	P – 26	: Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota dan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU (Fotocopy dari fotocopy);-----
27.	P – 27	: Pemberantasan Tindak Korupsi UU 31/1999; LN 1999-140; TLN 3874, telah dirubah UU Nomor 20 Tahun 2001 dan sudah mencabut UU Nomor 3 Tahun 1971 (Fotocopy dari fotocopy);-----
28.	P – 28	: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Dan DPRD (Fotocopy dari fotocopy);-----
29.	P – 29	: Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Fotocopy dari fotocopy);---
30.	P – 30	: Putusan Makamah Konstitusi RI Nomor: 42/PUU-XIII/2015 tanggal 20 April 2015 (Fotocopy dari fotocopy);-----
31.	P – 31	: Putusan Makamah Konstitusi RI Nomor: 120/PUU-VII/2009 tanggal 20 April 2010 (Fotocopy dari fotocopy);-----
32.	P – 32	: Putusan Makamah Konstitusi RI Nomor: 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 (Fotocopy dari fotocopy);-----
33.	P – 33	: Putusan Makamah Konstitusi RI Nomor: 15/PUU-VI/2008 tanggal 10 Juli 2008 (Fotocopy sesuai salinan resmi);-----
34.	P – 34	: Putusan Makamah Konstitusi RI Nomor: 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 (Fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 16** yang telah dimeteraikan dengan cukup



dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	T – 1	:	Surat KPU kabupaten Blora Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2.	T – 2	:	Berita Acara Nomor: 64/BA/XI/2015 tentang pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora hasil pemilihan umum Tahun 2014 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3.	T – 3	:	Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor: 170/879 tanggal 23 Nopember 2015 perihal Nama calon Pengganti Antar Waktu (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4.	T – 4	:	Salinan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg tanggal 19 Januari 2015 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5.	T – 5	:	Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan KPU Nomor 22 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Hasil Pemilihan Umum (Fotocopy dari fotocopy);-----
6.	T – 6	:	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 tanggal 20 April 2014 dan Perolehan suara Sah Calon (Model DB-1 DPRD Kab/Kota) daerah Pemilihan Blora 1 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7.	T – 7	:	Berita Acara Nomor: 40/BA/KPU-BLA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Blora Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 Dan Rincian Jumlah Perolehan Suara Sah Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran 1 Model EB1, Daerah Pemilihan Blora 1 (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8.	T – 8	:	Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor: 75/A/Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor: 74/A/Tahun 2013 tentang Penetapan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD

Halaman 63 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



		Kabupaten Blora Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Lampiran V Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor 75/A/Tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 tentang perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor: 74/A/tahun 2013 tentang Penetapan Perubahan daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Blora Partai Golongan Karya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9.	T – 9	: Surat Ketua KPU Nomor: 848/KPU/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 perihal Penjelasan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10.	T – 10	: Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor: 678/KPU-Prov-012/11/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015 perihal Penjelasan Penggantian Antar Waktu Calon Anggota DPRD Kabupaten Blora (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
11.	T – 11	: Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Blora Nomor: 58/GOLKAR II/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 Perihal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai Golongan Karya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
12.	T – 12	: Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Blora Nomor: 48/GOLKAR II/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 Perihal Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai Golongan Karya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13.	T – 13	: Surat Ketua DPRD Kabupaten Blora Nomor: 170/1060 tanggal 21 Desember 2015 Perihal Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14.	T – 14	: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/44 Tahun 2014 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15.	T – 15	: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/6 Tahun 2016 tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (Fotocopy dari fotokopi);-----
16.	T – 16	: Surat DPD Partai Golkar Kabupaten Blora Nomor: 07/GOLKAR II-09/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora



		dari Fraksi Golongan Karya (Fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17.	Infor- man- dum	: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 4 yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1.	T II Int – 1	: Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/6 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 15 Januari 2016 (Fotocopy sesuai asli);-----
2.	T II Int – 2	: Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora tanggal 3 Maret 2016 (Fotocopy sesuai asli);-----
3.	T II Int – 3	: Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blora acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 3 Maret 2016 (Fotocopy sesuai asli);-----
4.	T II Int – 4	: Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora Nomor: 172.3/11/2016 Tentang Program Kerja Dan Jadwal Kegiatan Masa Persidangan Pertama Tahun 2016 (Fotocopy sesuai asli);-----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang bernama **Supikto** dan telah

Halaman 65 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat II Intervensi dan tidak kenal dengan
Tergugat serta tidak ada hubungan
keluarga ;-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua DPD Partai
Golkar Kabupaten
Blora ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa di
pengadilan yaitu pengangkatan DPRD
Kabupaten Blora tentang Pengganti Antar
Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Blora ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui surat dari KPUD perihal H. Sunoto
tidak berhak sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD
Kabupaten Blora digantikan Rajiman Santarko dengan alasan H.
Sunoto terjerat tindak pidana korupsi
(Tipikor) ;-----
- Bahwa mekanisme Pengganti Antar Waktu (PAW) menurut
Berita Acara isinya atas nama 1 sampai dengan 3 yang berhak
nomor urut 3 yaitu Drs H. Sunoto diangkat menjadi DPRD



Kabupaten

Blora ;-----

- Bahwa ada surat dari DPD Partai Golkar terhadap pengusulan Drs. H. Sunoto tentang pengganti antar waktu tanggal 16 Nopember 2015 kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora yang dilampiri berita acara dari KPU tentang hasil perolehan suara ;---
- Bahwa sikap dari DPD Partai Golkar terhadap surat pengusulan tersebut mengacu dari surat KPUD Blora dan Ketua DPRD Kabupaten Blora yang isinya nama pengganti antar waktu atas nama H. Muhamad Kusnanto adalah Rajiman Santarko ;-----
 - Bahwa tidak ada keberatan H. Sunoto maupun pihak lain terhadap pelantikan Rajiman Santarko ;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Rajiman Santarko telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 15 Januari 2016 namun baru disumpah tanggal 3 Maret 2016 ;-----
- Bahwa Sunoto pernah melaporkan permasalahan ini kepada pimpinan Golkar Pusat tetapi tidak ada tanggapan karena yang

Halaman 67 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



berwenang yaitu Komisi Pemilihan Umum
(KPU);-----

- Bahwa DPD Partai Golkar Kabupaten Blora melaporkan kepada
Partai Golkar Pusat tetapi belum ada tanggapan karena yang
menentapkan adalah kewenangan
KPU ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat
tidak mengajukan saksi di dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi setelah mengajukan
bukti-bukti surat tidak mengajukan saksi di dalam
persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 7
April 2016 baik pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah
mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 April 2016 yang
pada pokoknya para pihak menyatakan tetap berpegang teguh pada
pendiriannya dan pada akhirnya mohon
putusan ;-----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini
selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian dari
putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas ;-----



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa serta dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya (vide bukti T.1 = P.4) ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis masing-masing tertanggal 27 Januari 2016 dan 10 Pebruari 2016 yang didalamnya memuat eksepsi dan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing tertanggal 17 Pebruari 2016 dan tanggal 24 Pebruari 2016 atas Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing tertanggal 24 Pebruari 2016 dan tanggal 10 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dan telah dilegalisir serta diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.34, serta mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang mengaku bernama Supikto, yang telah disumpah dan keterangan saksi selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan; -----

Halaman 69 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dan telah dilegalisir serta diberi tanda bukti T.1 sampai dengan bukti T.16 serta tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis yang telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dan telah dilegalisir serta diberi tanda bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-4 serta tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya adalah : -----

EKSEPSI MENGENAI *OBJECTUM LITIS* TIDAK RELEVAN MENJADI OBYEK GUGATAN ; -----

- Bahwa obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ; -----



- Bahwa terhadap objek sengketa a quo telah ditindak lanjuti oleh DPRD Kabupaten Blora, Bupati Blora dan terakhir terbit Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/6, Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Rajiman Santarko, SE.,M.Si ;

- Bahwa obyek gugatan sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana tertuang dalam jawabannya adalah sebagai berikut :

EKSEPSI MENGENAI OBYEK GUGATAN PREMATUR, KELIRU OBYEK (ERROR IN OBJECTO) DAN TIDAK RELEVAN ; -----

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat belum bersifat final sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa yang seharusnya dijadikan obyek sengketa adalah Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/6 Tahun 2016, tanggal 15 Januari 2016, tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora atas nama Tergugat II Intervensi ; -----

Halaman 71 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



- Berdasarkan hal tersebut terhadap eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, setelah dibaca dan dicermati serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk kedalam Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Dan terhadap eksepsi tersebut dapat diputus sebelum memeriksa mengenai pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati terhadap eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi a quo mengandung maksud dan tujuan yang sama sehingga untuk menghindari pertentangan pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan, yaitu yang pada prinsipnya menyatakan obyek sengketa sudah tidak relevan dan kabur;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti



Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya

(vide bukti T.1 = P.4); -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah keputusan yang dijadikan obyek sengketa a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan obyek sengketa a quo terdapat fakta hukum bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, telah memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Halaman 73 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



- Bahwa *objectum litis* adalah berbentuk penetapan tertulis dan tidak abstrak, karena dalam obyek sengketa tersebut dinyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu walaupun berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya Penggugat memperoleh suara terbanyak berikutnya ;

- Bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Incassu Ketua Komisi Pemilihan Umum) bersifat individual, karena penetapan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora, tidak bersifat umum, melainkan tertentu, yaitu penetapan kepada Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon pengganti antar waktu anggota DPRD Kabupaten Blora ; ----

- Bahwa obyek sengketa telah bersifat final, karena terhadap surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum tidak lagi memerlukan instansi atasan, dimana seperti diketahui Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi yang bersifat independen/ berdiri sendiri, sehingga keputusan Komisi Pemilihan Umum sudah bersifat definitif dalam arti tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain ataupun instansi atasan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka *objectum litis* telah terbukti secara yuridis memenuhi kriteria ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang



Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga karena telah memenuhi kriteria ketentuan tersebut, maka Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara (relevan untuk dijadikan obyek sengketa) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi eksestif yang menyatakan obyek sengketa kabur tidaklah patut dipertimbangkan dikarenakan obyek sengketa a quo telah memuat dengan detil/rinci atas produk Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, sehingga terhadap objectum litis telah lengkap dan jelas ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya obyek sengketa relevan dan tidak kabur maka dengan mendasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama ; -----

Halaman 75 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang obyek Gugatan tidak relevan dan Kabur (*Obscuur Libel*) tidak berdasar hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan **tidak diterima** ; -----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterima Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya tertanggal 3 Juni 2015 yang telah diperbaiki tanggal 17 Desember 2015, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon dinyatakan batal atau tidak sah terhadap Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya (vide bukti T.1 = P.4) ; -----

Menimbang, bahwa dasar-dasar dan alasan gugatan Penggugat yang tertuang dalam dali-dali gugatan dan Repliknya adalah secara yuridis keputusan obyek sengketa tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas



Umum Pemerintahan yang Baik, hal ini berdasarkan :

1 Bahwa menurut Penggugat Surat Keputusan Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, diterbitkan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 huruf c, Pasal 24 ayat (3), Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum;

2 Bahwa objek sengketa juga telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Propinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ; -----

Halaman 77 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



- 3 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, Asas Keterbukaan, dan Asas Profesionalitas ;--

Menimbang, bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan dan Replik Penggugat, dengan mengajukan bantahannya sebagaimana tertuang dalam Jawaban dan Dupliknya, yang pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Vide bukti T.1 = P.4) ; -----
- 2 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----
- 3 Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa litis mendasari pada Penggugat pada putusan PN Tipikor Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 95/Pid.Sus/2014/2014/PN.TIPIKOR, dimana Penggugat telah dijatuhi pidana penjara pada



dakwaan subsidair yaitu Pasal 55 ayat (1)

ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHP); ----

4 Bahwa Tergugat juga menggunakan dasar

hukum ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan

KPU Nomor 22 Tahun 2010 Jo. Pasal 193

ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014, ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf

G. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012

tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan

DPRD ; --

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil gugatan dan Replik Penggugat, dengan mengajukan jawaban dan Dupliknya yang pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut : --

1 Bahwa surat keputusan

yang diterbitkan

Tergugat yang menjadi

obyek sengketa

diterbitkan sudah sesuai

prosedur dengan

mempedomani

peraturan perundang-

undangan yang berlaku

Halaman 79 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



dan telah sesuai juga
dengan Asas-asas
Umum Pemerintahan
yang Baik;

2 Bahwa kedudukan
hukum Penggugat telah
memenuhi ketentuan
Pasal 51 ayat (1) huruf
g, Undang-undang
Nomor 8 Tahun 2012
tentang Pemilihan
Anggota DPR, DPD,
DPRD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil para pihak terjadi ketidak sesuaian pendapat, sehingga terhadap ketidak sesuaian pendapat tersebut timbul permasalahan hukum yang pada prinsipnya dalam sengketa ini adalah : Apakah penerbitan obyek sengketa aquo oleh Tergugat diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, ditinjau secara prosedur dan substansi apakah penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang baik?; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan hukum tersebut diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menilai mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, dengan pertimbangan hukum sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, menyatakan :

Ayat (1) : Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota ;-----

Ayat (2) : KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten/kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh

Halaman 81 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



KPU

Kabupaten/Kota

;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, bila dikaitkan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota khususnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora (Incassu Tergugat) mempunyai kewenangan untuk menetapkan nama calon pengganti antar waktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada pimpinan DPRD Kabupaten Blora paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan calon pengganti antar waktu dari pimpinan DPRD Kabupaten Blora ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa apakah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku? ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penerbitan Surat Keputusan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini apakah terdapat cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari segi prosedural maupun substansial ternyata obyek sengketa dalam perkara ini tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat, atas uraian tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa yang menjadi objekum litis dalam sengketa a quo berupa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya (vide bukti T.1 = P.4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum, menyatakan sebagai berikut : -----

Ayat (1) : Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten/Kota ; -----

Ayat (2) : KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak berikutnya kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan tanda terima oleh KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, tentang

Halaman 83 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota

DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan

Umum, menyatakan sebagai berikut :

Ayat (1) : Dalam waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dalam Pasal 18

ayat (2), KPU Kabupaten/Kota melakukan : ---

a Pemeriksaan dan penelitian perolehan suara sah calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran formulir model DB-1 ;

b Pemeriksaan dan penelitian peringkat perolehan suara calon sebagaimana dimaksud dalam Lampiran formulir model EB-3 ;-----

c Pemeriksaan dan penelitian Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama ;

Ayat (2) : Hasil pemeriksaan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimuat dalam berita acara pemeriksaan dan penelitian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota ; -----

Ayat (3) : KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan fotokopi lampiran formulir model DB-1, formulir model



EB-3 dan fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama yang telah dilegalisir oleh KPU Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa dengan mengundurkan dirinya HM Kusnanto, SH sebagai Anggota DPRD Kabupaten Blora secara resmi untuk menjadi Calon Bupati Blora, kemudian Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Blora, dengan surat Nomor : 46/GOLKAR II/XI/2015, dan surat Nomor 55/GOLKAR II/XI/2015, tanggal 16 Nopember 2015, perihal : pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Fraksi Partai GOLKAR, yang pada dasarnya terhadap bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Blora mengajukan pengganti antar waktu (PAW) untuk Anggota DPRD Kabupaten Blora adalah Drs. H. Sunoto karena sesuai Nomor urut perolehan suara Daerah Pemilihan Blora I dari Partai Golkar, selanjutnya atas surat tersebut oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora membuat surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora dengan surat Nomor 170/874, tanggal 23 Nopember 2015, perihal Nama Calon Pengganti Antar Waktu, yang pada prinsipnya (vide bukti T-3) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T-9, berupa bukti surat dari Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua Komisi

Halaman 85 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Provinsi Jawa Tengah, surat Nomor : 848/KPU/XI/2015, perihal :
Penjelasan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora,
berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Komisi Pemilihan
Umum menolak Calon Pengganti Antar Waktu yang diajukan oleh Dewan
Pimpinan Daerah Partai GOLKAR Kabupaten Blora dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Blora dengan mendasarkan ketentuan Pasal 23
huruf c, Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 Jo. Pasal 193 ayat (2) huruf
c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, berupa Berita Acara
Nomor 64/BA/XI/2015, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan
Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Hasil
Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 27 November 2015,
berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa sebelum Tergugat
menerbitkan obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan pemenuhan
persyaratan calon pengganti antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora
Hasil Pemilihan Umum, yang pada prinsipnya menolak DRS. H. Sunoto
dan mengajukan Rajiman Santarko SE, M.Si sebagai Calon Pengganti Antar
Waktu dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Blora; ----

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat menerbitkan obyek
sengketa a quo yang pada prinsipnya Tergugat menyatakan Drs. H.
Sunoto tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti antarwaktu karena
telah melakukan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan
TIPIKOR Semarang Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg, dan
mengajukan Rajiman Santarko, SE,M.Si berdasarkan Keputusan KPU



Kabupaten Blora Nomor : 57/A/Tahun 2014 dan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 Jo. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 dan Surat Ketua KPU Nomor : 848/KPU/XI/2015, tanggal 24 Nopember 2015, perihal : Penjelasan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora (Vide bukti T-1 = P-4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas disandingkan dengan bukti T-1 = P-4, T-2, T-3, dan bukti T-9, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak mengandung cacat yuridis atau dengan kata lain telah sesuai dengan prosedur khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum ; -----

Menimbang, bahwa karena secara prosedural terbukti secara hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansi, dengan menilai mengenai permasalahan hukum : Apakah penerbitan objek sengketa a quo secara substansi melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik? ;

Halaman 87 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat serta dalil jawaban serta Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka legal issue atau permasalahan hukum yang timbul secara substansi adalah :
Apakah obyek sengketa a quo yang diterbitkan Tergugat tentang Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya yang menolak Drs.H.Sunoto sebagai peringkat suara sah calon terbanyak karena Drs.H.Sunoto tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antarwaktu dengan didasarkan yang bersangkutan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ? ; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil jawaban Tergugat tanggal 27 Januari 2016, yang pada halaman 4 angka 10 menyatakan pada pokoknya adalah : Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya karena Penggugat terbukti dinyatakan bersalah dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dihubungkan dengan bukti T-1 = P-4, berupa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, tanggal 27



Nopember 2015, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Tergugat menyatakan Drs. H.Sunoto tidak memenuhi syarat sebagai Calon pengganti antarwaktu walaupun yang bersangkutan adalah calon dengan peringkat suara sah calon terbanyak berikutnya, hal ini dikaitkan dengan adanya putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg dan dengan menggunakan dasar hukum ketentuan Pasal 409 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Jo. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diatas bila mencermati, Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg, tanggal 19 Januari 2015, berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada halaman 2 tuntutan dari Penuntut Umum pada angka 4, yaitu :
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. Sunoto Bin Karto Kardi, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 360.380.000,- (Tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dan seterusnya (Vide bukti P-15 = T-4);

Menimbang, bahwa terhadap kasus tindak pidana Korupsi yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa tuntutan Penuntut Umum pada kasus khususnya untuk Drs. H. Sunoto (incassu Penggugat) tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Pengadilan Tipikor memutus pada pokoknya menjatuhkan pidana terhadap

Halaman 89 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Ayat (1) : Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya yang dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ;



Ayat (2) : Dalam hal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26, berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, khususnya Pasal 23, huruf c, menyatakan secara limitatif : Calon pengganti antarwaktu dinyatakan tidak dapat diusulkan sebagai calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila : “c. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota

Halaman 91 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, menyatakan :

Ayat (3) : Calon pengganti antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dibuktikan dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas apabila dikaitkan dengan bukti T-2, berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 64/BA/XI/2015, tentang Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Hasil Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 27 Nopember 2015, berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta hukum Tergugat melakukan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan untuk Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Blora dengan menyatakan Penggugat (Drs. H. Sunoto) tidak memenuhi syarat walaupun Penggugat adalah Calon dengan urutan berikutnya berdasarkan hasil perolehan yang sah Pemilihan Umum Tahun 2014 karena Penggugat terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap hal itu serta menggunakan dasar hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Tergugat jelas salah menerapkan dasar hukum atas penetapan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, karena terhadap dasar hukum Pasal 51 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 23 huruf c serta Pasal 24 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010, tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tersebut jelas **secara limitatif menyatakan bahwa tidak dapat diajukan sebagai calon pengganti antarwaktu bagi anggota DPRD karena pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana penjara yang ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun atau lebih dan dibuktikan dengan salinan putusan**, sedangkan terhadap Penggugat atas tindak pidana yang telah ada putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg yang telah berkekuatan hukum tetap, yang jelas tercantum dalam salinan putusan a quo Penuntut Umum mengajukan tuntutan/ancaman pidana penjara terhadap Drs. H. Sunoto Bin Karto Kardi (Incassu Penggugat) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan/ancaman dari Penuntut Umum tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap Penggugat terbukti bersalah atas dakwaan subsidair dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tidak terdapat dalam putusan

Halaman 93 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



a quo bahwa Penggugat dituntut/diancam oleh Penuntut Umum dalam kasus tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun atau lebih, sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Tergugat dalam sengketa Nomor 018/G/2015/PTUN.Smg serta yang tertuang dalam obyek sengketa; -

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Tipikor a quo tidak ada yang melakukan upaya hukum, sehingga telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat juga telah selesai melaksanakan hukuman pidana penjaranya sebagaimana surat lepas Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa Tengah Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang atas nama Penggugat, tanggal 3 Oktober 2015 atau dengan kata lain saat Tergugat mengajukan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR, Penggugat telah bebas/selesai melaksanakan pidana penjaranya, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR, sebagaimana dasar hukum yang tertuang dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalam obyek sengketa serta dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (Vide bukti T-1 = P-4, T-2, P-20) ;

Menimbang, bahwa karena secara substansi telah terbukti Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan objek sengketa apakah juga telah melanggar Asas-asas Umum



Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 3, Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, secara normatif menyatakan mengenai Asas Kepastian hukum adalah : -----

“Asas dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”; -----

Menimbang, bahwa bila dikaitkan penerbitan objek sengketa secara substansi dengan asas kepastian hukum, terbukti bahwa Tergugat dalam mempersiapkan penerbitan surat keputusan berupa Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya atas nama Tergugat II Intervensi terbukti tidak berpedoman pada landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Penggugat yang faktanya merupakan Calon dengan nomor urut berikutnya berdasarkan perolehan suara yang sah hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 dari Partai GOLKAR dan Penggugat yang seharusnya diajukan oleh Tergugat, karena Penggugat terbukti memenuhi syarat diajukan sebagai Calon Pengganti Antar Waktu apabila ada Anggota DPRD yang mengundurkan diri, sehingga penerbitan objek sengketa a quo tidak memberikan kepastian hukum khususnya bagi Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secara substansial terbukti melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 95 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



yang berlaku serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas Kepastian Hukum, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat dan berkesimpulan menurut hukum, terhadap gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ; --

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya, tanggal 27 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pelaksanaan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam sengketa a quo, walaupun terhadap gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, namun dengan mendasarkan bukti T.II.Int-1 berupa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/6 Tahun 2016 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora tanggal 15 Januari 2016 dan bukti T.II.Int-2 berupa Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora tanggal 3 Maret 2016, serta bukti T.II.Int-3 berupa Risalah Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Blora acara Pengucapan



Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 3 Maret 2016 = T-15, atas penerbitan obyek sengketa a quo telah diterbitkan Keputusan oleh Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora, tanggal 15 Januari 2016, sehingga terhadap *objectum litis* sudah terlanjur dilaksanakan dengan peresmian dan pelantikan Tergugat II Intervensi sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai GOLKAR, sehingga terhadap permohonan penundaan cukup beralasan hukum untuk ditolak (Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH., MH, “Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah”, Perum Percetakan Negara RI, 2006, hlm 41-42) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Halaman 97 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada
Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar
Putusan ini ; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, serta peraturan hukum lain yang berkaitan ; ----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak Permohonan Penggugat tentang pelaksanaan penundaan
Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora
Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember
2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten
Blora dari Partai Golongan Karya ;-----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak
diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi
Pemilihan Umum Blora (Tergugat) Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/



XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu
Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ;

3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Blora (Tergugat)
Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember
2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora
dari Partai Golongan Karya ;-----

4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya
yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 282.500,- (dua ratus
delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) secara tanggung
renteng ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, pada hari Senin, tanggal 02 Mei
2016 oleh kami, **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua
Majelis, **SUSILOWATI, S.H., M.H.**, dan **PENGKI NURPANJI S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Mei
2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **LEGIMAN,**
S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa
Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim – Hakim Anggota : Hakim Ketua Majelis :

Halaman 99 dari 101 halaman Putusan Nomor : 079/G/2015/PTUN Smg.



TTD

1. SUSILOWATI, S.H., M.H.

TTD

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.

TTD

2. PENGKI NURPANJI, S.H.

Panitera Pengganti :

TTD

LEGIMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 125.000,- |
| 3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah | : Rp. 105.500,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Meterai Putusan	Sela	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Sela	: Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan		: Rp. 6.000,-
7. Redaksi Putusan		: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 282.500,-
(dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)